

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PEMAKAI NARKOBA<sup>1</sup>**

Oleh: Jovan Bangki<sup>2</sup>

### **A B S T R A K**

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak adalah suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Anak jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal negatif yang pada akhirnya terjerumus ke jalan yang salah (contohnya menggunakan narkoba). Oleh karena itu, ketika terjadi penyimpangan terhadap anak menjadi pengguna narkoba, negara perlu memberikan perhatian terhadap masalah ini. Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif, karena hendak meneliti dan mengkaji produk hukum yang berlaku dan mengatur tentang anak di bawah umur yang memakai narkoba, yaitu melalui peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung objektivitas terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka digunakan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yaitu buku-buku serta berbagai dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana upaya pencegahan masalah penyalahgunaan narkoba bagi anak di bawah umur serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang memakai narkoba. Pertama, upaya pencegahan masalah penyalahgunaan narkoba bagi anak di bawah umur diarahkan pada dua sasaran proses. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan ke suatu lingkungan yang lebih membantu

proses perkembangan jiwa remaja. Upaya kedua adalah membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan (suatu proses pendampingan kepada si remaja, selain: pengaruh lingkungan pergaulan di luar selain rumah dan sekolah). Kedua, Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan secara umum dengan kasus narkoba perbedaan terletak pada keterangan saksi dalam kasus narkoba dapat didengar dan dihadiri oleh terdakwa anak kemudian pada sanksi hukuman berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta adanya pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa anak pada kasus narkoba. Bentuk-bentuk perlindungan hukum pada terdakwa anak pada perkara narkoba dalam proses persidangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam upaya pencegahan, tindakan yang dijalankan dapat diarahkan pada dua sasaran proses yakni pada upaya lingkungan keluarga dan sosial. Perlindungan hukum perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Bentuk-bentuk perlindungan hukum pada terdakwa anak pada perkara narkoba dalam proses persidangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.

### **A. PENDAHULUAN**

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Alsam Polontalo, SH, MH; Christine Tooy, SH, MH

<sup>2</sup> NIM 100711089. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

“Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk”.<sup>3</sup>

Di era globalisasi saat ini, semua komponen bangsa dituntut berperan aktif untuk memberikan perhatian yang maksimal terhadap anak-anak bangsa. Anak bangsa ini jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal negatif yang pada akhirnya terjerumus ke jalan yang salah (contohnya menggunakan narkoba). Oleh karena itu, ketika terjadi penyimpangan terhadap anak menjadi pengguna narkoba, negara perlu memberikan perhatian terhadap masalah ini. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya UUD 1945 Pasal 34, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Walaupun dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan.

Sistem peradilan pidana anak masih diperdebatkan, apalagi ketentuan yang ada di negara sedang berkembang. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukum pidana negara di negara-negara sedang berkembang biasanya kecepatan perkembangan tidak berbanding lurus dengan perkembangan masyarakat.<sup>4</sup> Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan,

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut bekerjasama dalam menegakkan keadilan.

Pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum, bagi setiap orang. Kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang maka penegak hukum dimungkinkan juga membentuk hukum, yang dapat diikuti oleh para penegak hukum dan merupakan pedoman bagi masyarakat, yaitu putusan yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkret, tetapi mempunyai kekuatan yang berlaku umum. Jadi suatu putusan dapat sekaligus mengandung dua unsur, yaitu di satu pihak putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkret dan di pihak lain merupakan suatu peraturan hukum untuk waktu yang akan datang.<sup>5</sup> Kegiatan demikian merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak itu dalam peristiwa konkret.

Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana upaya pencegahan masalah penyalahgunaan narkoba bagi anak di bawah umur?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang memakai narkoba?

<sup>3</sup> Herman Mannheim, *Criminal Justice and Social Reconstruction*, Routledge, London, 1964, hal. 5.

<sup>4</sup> Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. iii.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 1993, hal. 36.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.<sup>6</sup> Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif, karena hendak meneliti dan mengkaji produk hukum yang berlaku dan mengatur tentang anak di bawah umur yang memakai narkoba, yaitu melalui peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung objektivitas terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka digunakan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yaitu buku-buku serta berbagai dokumen lainnya.

### PEMBAHASAN

#### 1. Upaya Pencegahan Masalah Penyalahgunaan Narkoba Bagi Anak Di Bawah Umur

Terhadap anak penyalahguna Narkoba yang sebelumnya diproses melalui proses peradilan pidana anak, kenyataannya putusan penjara diberikan sebagai reaksi terhadap anak pengguna. Artinya, hal tersebut bertentangan dengan semangat untuk mengedepankan pemberian hak rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba terutama si pelakunya adalah anak, dibandingkan dengan putusan yang bersifat kelembagaan apalagi putusan itu berupa putusan penjara. Sementara disadari bahwa pidana penjara yang berdasarkan penelitian tidak sedikit menimbulkan dampak negatif bagi narapidana, apalagi anak-anak yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik,

mental, dan sosial anak. Hak rehabilitasi itu sendiri memang telah diatur secara normatif di dalam Undang-Undang UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Saat ini Undang-Undang tersebut sudah tidak diberlakukan setelah terbitnya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Karakteristik psikologis yang khas pada remaja merupakan faktor yang memudahkan terjadinya tindakan penyalahgunaan zat. Namun demikian, untuk terjadinya hal tersebut masih ada faktor lain yang memainkan peranan penting yaitu faktor lingkungan si pemakai zat. Faktor lingkungan tersebut memberikan pengaruh pada remaja dan mencetuskan timbulnya motivasi untuk menyalahgunakan zat. Dengan kata lain, timbulnya masalah penyalahgunaan zat dicetuskan oleh adanya interaksi antara pengaruh lingkungan dan kondisi psikologis remaja. Faktor pengaruh lingkungan sosial yakni motif ingin tahu: di masa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin tahu setelah itu ingin mencobanya. Adanya kesempatan, karena orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, atau mungkin karena kurangnya kasih sayang dari keluarga ataupun akibat dari *broken home*. Faktor lainnya adalah sarana prasarana, karena orang tua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkoba untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka.

Di dalam upaya pencegahan, tindakan yang dijalankan dapat diarahkan pada dua sasaran proses. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan ke suatu lingkungan yang lebih membantu proses perkembangan jiwa remaja. Upaya kedua adalah membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet. 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 1.

mencapai tujuan yang diharapkan (suatu proses pendampingan kepada si remaja, selain: pengaruh lingkungan pergaulan di luar selain rumah dan sekolah).

Jadi remaja sebenarnya berada dalam 3 (tiga) pengaruh yang sama kuat, yakni sekolah (guru), lingkungan pergaulan dan rumah (orang tua dan keluarga); serta ada 2 buah proses yakni menghindari dari lingkungan luar yang jelek, dan proses dalam diri si remaja untuk mandiri dan menemukan jati dirinya.

Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang No. 35/2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam undang-undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkoba. Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi suatu ketakutan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba tanpa adanya hak yang ditentukan oleh Undang-Undang.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Memakai Narkoba**

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga

berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.<sup>7</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. Secara nasional perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34.
2. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan secara umum dengan kasus narkoba perbedaan terletak pada keterangan saksi dalam kasus narkoba dapat didengar dan dihadiri oleh terdakwa anak kemudian pada sanksi hukuman berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba serta adanya pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa anak pada kasus narkoba.

Berikut bentuk-bentuk perlindungan hukum pada terdakwa anak pada perkara narkoba dalam proses persidangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.

Pengadilan Anak yang ketentuan pokoknya meliputi:

1. Pembatasan umur anak

Hal ini diukur pada saat anak melakukan tindak pidana narkoba jika anak

---

<sup>7</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 2.

melakukan tindak pidana pada usia 14 tahun dan tertangkapnya ketika ia berumur 17 tahun tetap menjalankan proses sidang anak. Karena usia anak tersebut dilihat dari si anak melakukan tindak kejahatan. Hal ini sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997. Pengadilan Anak dikenal adanya pembatasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak.

## 2. Ditangani pejabat khusus

Perkara anak melakukan tindak pidana narkoba ditangani pejabat khusus bagi yang sudah memperoleh sertifikasi/syarat untuk melakukan tugas pemeriksaan bagi anak, bagi penyidik, penuntut dan hakim yang telah ditetapkan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak merumuskan bahwa perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat. Pemeriksaan sidang anak yang dilakukan khusus oleh hakim anak. Pengangkatan hakim anak dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung RI melalui surat keputusan dengan memperhatikan usul ketua Pengadilan Negeri tempat hakim yang bersangkutan bertugas yang disampaikan melalui ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Pengadilan Anak.<sup>8</sup>

## 3. Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan<sup>9</sup>

Bahwa dalam pemeriksaan anak harus dalam suasana kekeluargaan. Dalam pemeriksaan anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan, pejabat khusus yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 5, 6, 7. Tidak pernah melanggar ketentuan tersebut tidak pernah memakai toga, pejabat pemeriksa

menggunakan pakaian batik. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 bahwa dalam pemeriksaan sidang anak, para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak diperkenankan memakai pakaian dinas atau toga. Juga panitera yang bertugas membantu hakim tidak diperkenankan memakai jas.

## 4. Sidang tertutup<sup>10</sup>

Sidang terdakwa anak pada pelaku tindak pidana narkoba pada sidang dinyatakan tertutup untuk umum artinya yang boleh mengikuti jalannya persidangan hanyalah Hakim anak, Jaksa anak, Panitera, Penasehat hukum serta pembimbing kemasyarakatan. Selebihnya tidak ada yang boleh masuk ke ruang sidang, sehingga saat proses persidangan terhadap perkara anak berlangsung pintu sidang ditutup.

## 5. Bersidang dengan hakim tunggal

Perkara Narkoba anak disidangkan dengan hakim tunggal karena pidana ancaman hukumannya (5) lima tahun kebawah. Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya (5) lima tahun atau kebawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit.

## 6. Laporan pembimbing kemasyarakatan

Laporan hasil penelitian masyarakat dibacakan oleh pembimbing kemasyarakatan diawal sebagai pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan vonis, dikarenakan anak pelaku tindak pidana narkoba hanya memakai narkoba. Pembimbing kemasyarakatan yang dimaksud adalah pembimbing kemasyarakatan pada balai masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri setempat.

<sup>8</sup> Pasal 1& 9 (UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 42 ayat 1, 2, dan 3.

<sup>10</sup> Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

7. Penahanan anak lebih singkat dari penahanan pada orang dewasa<sup>11</sup>

Sidang anak khususnya pada perkara narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penahanan anak perkara narkotika tidak melebihi batas waktu tersebut harus sudah diputus hakim.

Terhadap tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan fisik atau mental yang berat, dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk kepentingan pemeriksaan meskipun masa penahanan dan masa perpanjangan sudah habis, maka masih dapat diperpanjang lagi untuk paling lama dua kali 15 hari. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang berwenang memperpanjang tahanan tersebut adalah ketua pengadilan negeri, sedangkan dalam pemeriksaan di pengadilan negeri, perpanjangan penahanan untuk itu dilakukan oleh ketua pengadilan tinggi. Jika perkara anak banding, terdakwa ditingkat pemeriksaan banding dapat ditahan oleh hakim banding paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.<sup>12</sup>

8. Terdakwa didampingi orangtua, wali atau orangtua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan

Terdakwa anak yang menjalankan sidang kasus narkotika berhak diperlukan kehadiran orangtua, wali atau orangtua asuh sangatlah penting dan diperlukan. Namun tidak semuanya anak yang berperkara tinggal bersama orangtua atau wali sehingga mereka pada saat menjalankan proses persidangan tidak didampingi dengan kehadiran orangtua atau wali. Padahal dengan kehadiran orangtua atau wali diharapkan anak menjadi lebih terbuka, jujur, dan dapat

menyampaikan perasaannya tanpa tekanan, sementara bagi orangtua, wali atau orangtua asuh tersebut dapat mendengar keluhan, beban, dan permasalahan si anak secara cermat dan seksama.

9. Saksi dapat didengar tanpa dihadiri terdakwa

Dalam pemeriksaan saksi di persidangan anak pada perkara narkotika terdakwa anak harus hadir, kecuali dalam perkara asusila jika saksi korban keberatan terdakwa hadir dalam ruang sidang hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk meninggalkan ruang sidang. Pada kasus narkotika saat saksi diperiksa terdakwa harus hadir, sehingga terdakwa dapat membenarkan atau membantah keterangan saksi, terdakwa tidak harus mengakui kesalahannya walaupun terdakwa tidak mengakui tetapi jika semua saksi dan alat bukti yang lain jelas-jelas menunjukkan kesalahan terdakwa sehingga hal seperti ini justru memberatkan terdakwa.

Bagi anak yang tidak bisa mendengarkan keterangan saksi tersebut akan berakibatkan tidak baik bagi perkembangan anak yang bersangkutan sehingga saksi dapat didengar tanpa dihadiri terdakwa.<sup>13</sup>

10. Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa

Ancaman narkotika pada umumnya begitu tinggi, tetapi pada perkara narkotika anak-anak hukumannya separuh dari ancaman hukuman orang dewasa. Seperti pada ketentuan pada Pasal 26, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Pengadilan Anak. Mengenai pidana penjara, anak nakal sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak hanya dapat

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 26 ayat 1 & 2, Pasal 27 dan Pasal 28.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 48.

<sup>13</sup> Pasal 58 (UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

dikenakan seperdua dari ancaman pidana penjara orang dewasa. Dan bila diancamkan dengan pidana mati atau seumur hidup maka terhadap anak dapat dijatuhkan penjara paling lama 10 (sepuluh tahun). Bagi anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas tahun), maka anak hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, dan bila belum mencapai usia 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau seumur hidup. Maka dijatuhkan salah satu tindakan, jadi bagi terdakwa anak hukuman pidana dan hukuman tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22, 24, 32 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Upaya Pencegahan Masalah Penyalahgunaan Narkoba Bagi Anak Di Bawah Umur. Di dalam upaya pencegahan, tindakan yang dijalankan dapat diarahkan pada dua sasaran proses. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan ke suatu lingkungan yang lebih membantu proses perkembangan jiwa remaja. Upaya kedua adalah membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan (suatu proses pendampingan kepada si remaja, selain: pengaruh lingkungan pergaulan di luar selain rumah dan sekolah).
2. Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara dan hukum perdata. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara

fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Bentuk-bentuk perlindungan hukum pada terdakwa anak pada perkara narkoba dalam proses persidangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.

### **B. Saran**

1. Upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak adalah pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba dengan cara menghindarkan anak dari lingkungan yang tidak baik sehingga tidak terpengaruh pada lingkungan di luar yang salah.
2. Negara harus memberikan perlindungan kepada anak sebagai generasi penerus bangsa dan tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia harus berpikir dan mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mencari solusi pemecahan permasalahan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia karena anak memerlukan perlindungan hukum yang khusus.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussalam H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Agusyanti Mila, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Proses Persidangan*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2009.
- Ardhiwisastra Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- Atmasasmita Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1997.
- Hadiman, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama, Jakarta, 2005.
- Handoyo Ida Listryarini, *Narkoba Perluakah Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta, 2004.
- Harkrisnowo Harkristuti. *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia)*, Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba. Medan, 2002.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Mannheim Herman, *Criminal Justice and Social Reconstruction*, Routledge, London, 1964.
- Mertokusumo Sudikno, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 1993.
- Nashriana, *Hukum Pidana Anak*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2009.
- Reksodiputro Marjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Salam Moch Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet. 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soekanto Soerjono, *Suatu Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.
- Soetodjo Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Sutatiek Sri, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Wahyono Agung dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Widiyanti Ninik dan Yulius Warsita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, tanpa tahun.
- Sumber-sumber Lain :
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Tahun 2006.